SKRIPSI

GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENGEMUDI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Indonesia

OLEH:
SURYA PRADANA ADIPATIARGA

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu pesatnya perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya bidang teknologi menghasilkan sarana transportasi berupa kendaraankendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat angkutan, kemajuan-kemajuan di bidang pengangkutan ini membawa manfaat bagi pemakai dan pengguna jasa berupa kemudahan dan kelancaran dalam melakukan hubungan antara penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Namun di lain pihak, dengan semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana perhubungan lain berupa perluasan jalan serta kurangnya kesadaran berlalu lintas dan pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan peraturan berlalu lintas, maka tingkat kecelakaan lalu lintaspun menjadi naik. Kecelakaan ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Bilamana perbuatan melanggar hukum pengemudi banyak menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga sudah sewajarnya jika pihak yang dirugikan menuntut tanggung jawab pengemudi untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini tidak akan banyak menimbulkan masalah jika pengemudi itu juga sebagai pemilik kendaraan bermotor sendiri. Namun pada umumnya pengemudi-pengemudi kendaraan umum seperti bis angkutan umum, hanya berstatus sebagai penyewa atau pekerja yang dalam keadaan financial adalah tidak mampu membayar ganti

rugi. Maka tidak jarang pemenuhan tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi tidak sepadan dengan kerugian yang telah ditimbulkan.

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka Ia wajib untuk mengganti kerugian itu.

Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dibebankan oleh pasal 1365 KUH Perdata pada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kenyataan tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.

Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENGEMUDI"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana upaya yang dapat dilakukan oleh para korban kecelakaan lalu lintas terhadap ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang tidak melaksanakan kegiatan?

2. Sejauhmana perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam kecelakaan lalu lintas, serta siapa yang berkewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan pengemudi dan sejauhmana pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dapat dilakukan oleh para korban kecelakaan lalu lintas terhadap ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang tidak melaksanakan kegiatan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam kecelakaan lalu lintas, serta siapa yang berkewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan pengemudi dan sejauhmana pelaksanaannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi.
   b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-almamater yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang

Indonesia tentang ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi.

2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak dan terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi.
   b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan. Dalam hal ini mengenai ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Menurut Rutten, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 (tiga) yaitu :

1. Asas, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensuil, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata dan dapat dibuat asas konsensualisme.
2. Asas, bahwa pihak-pihak ham memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak, maka dapat disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian.
3. Asas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian , bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat- syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas mernilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.[1]

Dari ketiga asas yang paling penting ialah kebebasan berkontrak dalarn bahasa asing dapat disebut: *contracts vrijheid*, *contracteer vrijheid* atau *partij-autonomie*, asas inilah yang merupakan tiang dari hukum perdata, khususnya hukum perikatan buku 111 KUHPerdata. Tiang yang dimaksud di sini berarti

---

[1] Purwahid Patrik, *Asas Ztikad Baik dun Kepatutan Dalam Perjmjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, h. 3

pokok dimana suatu bangunan tersebut berdiri dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah pokok dimana bangunan hukum perdata tersebut berdiri sesuai dengan pernyataan Rutten "Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kutakuta yangbanyak di dalam Undang-Undang tetapi seluruh hukum perdata kita diabsarkun padanya".[2]

Sistim terbukanya buku 111 Kitab Undang-undang hukum perdata yang mengandung suatu asas kebebasan membuat suatu perjanjian dapat disimpulkan dalarn pasal 1338 ayat 1 Kitab undang hukum perdata yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mernbuatnya".

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian, yang berupa *clan* berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Selanjuntya apakah yang dbamakan dengan perjanjian tersebut, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana ke dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian

[2] *Ibid,* h. 5
[3] Subekti, *Hukum Perjanjian,* PT. Intermasa, 1987, h. 14.

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[4]

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab atau caw yang halal ;

B. Perbuatan Melawan Hukum

Moegni Djojodirjo dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menyebutkn bahwa, perkembangan penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum terbagi dalam tiga fase, sebagai berikut :

1. Masa antara tahun 1838 sampai dengan tahm 1883.
2. Masa antara tahun 1883 sampai dengan tahun 1919.
3. Masa sesudah tahun 1919.

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang diartikan pada waktu itu sebagai on wetrnatigedaad (perbuatan melanggar Undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum, bilamana

[4] *Ibid,* h. 1.

perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.[5] Pengertian sempit ini sangat dipengaruhi oleh aliran legisme dalam filsafat hukurn.

Setelah tahun 1883 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain, Dalarn hal ini, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diartikan sebagai perbuatanltindakan melawan hukum (*culpa in committendo*), sedangkan pasal 1366 dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in ommittendo*), meskipun juga diakui dalam pasal 1365 juga terdapat pengertian culpa in ommittendo.[6]

Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut ti& termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pendirian tersebut terlihat dalam putusan Hoge raad tentang *Singernalirnachine Mij Arrest* tanggal 6 Januari 1905 dan Waterkraan Arrest tanggal 10 Juni 1910. Perkembangan yang sangat spektakuler dan monumentd terhadap pengertian "Perbuatan Melawan Hukum" terjadi pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, yang terkenal dengan nama Standaard Arrest atau Drukkers Arrest (Putusan tentang percetakan). Di mana menurut Hoge Raad yang dalam tingkat kasasi memenangkan Lindenbaum dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi telah

---

[5] Moegni Djoodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 28.
[6] *Ibid, op.cit,* h. 28.

menafsirkan arti dari perbuatan melawan hukum secara sempit yalah hanya sekedar melawan undang-undang saja. Sedangkan menurut Hoge Raad, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.[7]

Putusan Hoge Raad ini merupakan momentum terpenting dalam sejarah perkembangan BW (*Burgerlijk Wetboek*) sejak berlakunya pada tahm 1883, sehingga oleh Meijers putusan tersebut dinilai sama bobotnya dengan menambahkan satu buku pada BW.[8]

Pelaku Perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, narnun dalam beberapa ha1 orang harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukurn yang dilakukan orang lain, pertanggung jawaban seperti ini dikenal sebagai pertanggung jawab kwalitatif (*kwalitatip aamspraakelijkheid*).[9]

Orang tua, wali, orang yang menjalankan kekuasaan wali bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya atau anak yang ada di bawah perwaliannya, dimana perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak akan menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya apabila anak tersebut belum dewasa dan tinggal atau hidup bersama-sarna dengan orang tua atau walinya, akan tetapi para orang tua dibebaskan dari pertanggung jawaban apabila mereka tidak dapat

---

[7] R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Putra Abardin Bandung, 1977, h. 77-78.
[8] *Ibid*, h. 247
[9] Hirman P Suma, *Makulah Perbuatan Melawan Hukum pada Pelatihan Tehnis Peradilan,* Bandung, 2006.

mencegah perbuatan tersebut, dalam arti mereka telah berusaha dengan usaha yang maksirnal untuk menghindarkau kerugian tersebut.

Bahwa apabila terjadi perbuatan melawan hukurn seseorang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada orang yang telah mengakibatkan ia menderita kerugian dengan tanpa diperlukan somasi terlebih dahulu. Sekali timbul perbuatan melawan hukum saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (*action, claim, rechtvordering*;) dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak perlu menyebut bagaimam bentuk dari ganti rugi itu sendiri juga tidak perlu terinci.

Dengan demikian tuntutan gad rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat pula diperhitungkan jumlah gad rugi berupa pemulihan pada keadaan semula.

Meskipun tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukurn tidak diperlukan secara terinci, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 196 WSipl1974 tanggal 7 oktober 1976 menyatakan : “besamya jumlah ganti nzgi perbuatan melawan hukum diperpegangi prinsip pasaI 1372KUH Perdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1226 WSipl1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan : “soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih mempakan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder dan tersier. Menurut Bambang Sunggono penelitian Hukum Normatif mencakup :

a. Inventarisasi hukum positif
b. Menemukan Asas dan doktrin hukum
c. Menemukan hukum untuk suatu perkara in concerto
d. Penelitian terhadap sistematika hukum
e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi
f. Penelitian perbandingan hukum
g. Penelitian sejarah hukum[10].

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan melalui asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkahlaku yang pantas[11].

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

---

[10] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

[11] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

Hal ini meliputi kajian terhadap perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata khususnya ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi, artikel-artikel dalam jurnal-jurnal yang membahas tentang ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi :

1. Bahan hukum primer, antara lain :
   a. Undang-Undang Dasar 1945,
   b. Undang– Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
2. Bahan hukum sekunder, berupa :
   a. buku-buku yang berhubungan dengan objek permasalahan;
   b. Jurnal dengan topik yang sesuai dengan permasalhan penelitian
3. Bahan hukum tersier berupa :
   a. Majalah
   b. surat kabar
   c. kamus hukum
   d. ensiklopedi
   e. kamus bahasa yang ada kaitannya dengan objek permasalahan
   f. internet.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi liberator dan dokumentasi, yang artinya terdiri dari bahan-bahan yang tertulis yang peneliti kumpulkan dari berbagai sumber data primer, sekunder maupun tersier yang terdapat di kepustakaan maupun media elektronik lainnya, seperti penelusuran terhadap media internet serta mengambil data dari buku-buku, skripsi, dan jurnal. Sebagaimana menurut Suharmini bahwa, metode dokumentasi dilakukan oleh peneliti apabila ingin menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notuler rapat, catatan harian dan sebagainya[12] .

D. Analisis Sumber Bahan Hukum

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan. Gambaran tersebut berupa ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi.

Adapun tahapan-tahapan yang dilalui sebagai berikut :

a. Pengumpulan bahan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dan dokumen yang diperlukan.
b. Editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan data untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan sesuai sehingga dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

---

[12] Suharmini Arikunto, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1998,

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas

Terhadap pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas dan atau tidak mentaatinya adalah perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas.

Secara umum dengan dilakukannya pelanggaran atau tidak ditaatinya peraturanperaturan lalu lintas oleh pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya pelanggaran hukum yang secara langsung dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang berupa lampu pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan, pelanggaran terhadap tanda-tanda larangan dan pelanggaran batas kecepatan yang diijinkan. Perbuatan itu sangat besar kemungkinannya untuk menimbulkan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan pemakai jalan yang lain.[13]

[13] Moegni Djoodirjo. M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989

Adanya perbuatan melanggar hukum yang tidak secara langsung menimbulkan kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan melanggar hukum positif yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya, walaupun tidak selalu dapat menjadi sebab tetapi potensial untuk itu, misalnya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan.

Bilamana penuntut umum dalam hal mengajukan kasus kecelakaan lalu lintas ke Pengadilan mencari unsur kealpaan dari pelaku atau pengemudi, yang akan mendasarkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit pembuktiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui unsur kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas adalah lalainya, kurang hatihatinya pengemudi. Hal ini sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang disidangkan oleh Pengadilan tidak seluruhnya disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi lawan tabraknya, justru banyak korban yang meninggal karena kesalahan dari korban sendiri tetapi karena korban meninggal

dunia maka pengemudi kendaraan bermotor lain yang terlibat kecelakaan itu akan diperiksa sebagai tersangka dan diancam berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP.[14]

Kecelakaan lalu lintas yang membawa korban meninggal dunia, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum secara normative, dalam putusannya tetap dinyatakan melakukan kelalaian oleh hakim karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan kematian orang lain dan oleh hakim akan dijatuhi hukuman pidana meskipun hukum pidananya adalah percobaan. Dijatuhkannya putusan pidana oleh hakim yang memutuskan bahwa terdakwa, dalam hal ini adalah pengemudi telah bersalah maka terbukalah kesempatan untuk menuntut ganti rugi karena telah dipenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUH Perdata.

B. Ganti Rugi terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Berbicara kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan para pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Pihak yang secara langsung mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang mengalami secara langsung kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengguna jalan dan pemilik barang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Para pengguna jalan dapat berupa pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak; para penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak dan para pejalan kaki.

Terhadap pihak yang secara tidak langsung terlibat kecelakaan lalu lintas adalah pihak keluarga baik pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas, polisi

---

[14] Rahmat Setiawan, *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

dan majikan atau pengusaha angkutan umum yang bawahannya mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul karena peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan para pihak, baik secara langsung harus mengganti kerugian yang timbul maupun pihak yang secara tidak langsung harus mengganti kerugian.

Terhadap pihak yang secara langsung harus mengganti kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah mengemudi yang karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial, sedangkan pihak yang tidak secara langsung harus mengganti kerugian adalah majikan atau pengusaha yang bawahannya atau pegawalnya melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian.

Kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka Ia wajib mengganti kerugian itu.[15]

Seperti halnya dalam praktek sering terjadi bahwa seorang pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum, terutama pengemudi kendaraan umum bukanlah sebagai pemilik dari kendaraan bermotor yang dikemudikannya, tetapi Ia hanya sebagai pengemudi yang bekerja pada orang lain atau pemilik kendaraan bermotor tersebut, sehingga dalam hal ini apabila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi

---

[15] Muhammad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa?*, Intan Motor, 1999.

kendaraan bermotor yang bekerja pada pemilik atau pengusaha angkutan umum, maka pemilik atau pengusaha angkutan umum ini yang dapat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang telah timbul. Sebagaimana bunyi Pasal 1367 (3) KUH Perdata yang menentukan majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya atau orang yang telah mewakilinya.

Dari beberapa penelitian pengusaha bis angkutan umum dapat diketahui untuk membatasi tanggungjawabnya, para pengusaha dalam perjanjian dengan pengemudi selalu menyebutkan bahwa apabila terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pengemudi maka para pengusaha tidak akan ikut bertanggungjawab, termasuk pula perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Karena dalam klausula perjanjian kerja yang membebankan pengusaha dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan maka pada dasarnya pengusaha tidak akan turut bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas karena perbuatan melawan hukum pengemudinya.

Namun dalam praktek di Pengadilan Negeri, meskipun sudah diadakan perjanjian kerja yang memuat klausula yang membebaskan para pengusaha dari tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Akan tetapi kenyataan atau fakta dalam prakteknya para pengusaha tetap memberikan sumbangan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh pengemudinya yang jumlahnya untuk tiap-tiap pengusaha bis tidak sama.

Tetapi bila pihak korban merasa bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengemudi maupun oleh pihak pengusaha belum mencukupi, akan kemudian belum meneruskan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, maka hakim berdasarkan rasa keadilan dan keyakinannya senantiasa akan mengabulkan permohonan pihak korban untuk mendapat ganti kerugian secara bertanggung jawab renteng dari pihak pengemudi maupun pihak pengusaha. Hal ini karena pengusaha sebagai majikan bisa dimasukkan sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum bawahannya (Pasal 1367 ayat 93 KUH Perdata).[16]

Dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat atau cacat tubuh, maka korban akan mendapatkan ganti rugi dari PT. AK Jasa Raharja. Terlibatnya PT. AK Jasa Raharja pada pemberian ganti rugi tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari pengelolaan danadana yang berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ) dari para pengusaha angkutan maupun pemilik kendaraan, dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban akibat kecelakaan sebagai penumpang umum dan atau kecelakaan lalu lintas.

Bertitik tolak pada ketentuan bahwa pembayaran ganti rugi pertanggungjawaban dari pihak pengangkut atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata bersangkutan dengan kecelakaan yang terjadi, tidaklah menuntut kemungkinan bahwa pemilik kendaraan atau

[16] Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

pemegang masih dipertanggungjawabkan berdasar pasal 1365 atau pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata jo Pasal 1370 KUH Perdata dan Pasal, KUH Perdata.

C. Pihak yang Mengganti Kerugian Akibat Perbuatan Pengemudi yang Melanggar Hukum pada Kecelakaan Lalu Lintas

Terhadap kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikannya timbul karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu.[17] Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa. Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhiya unsurunsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
2. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

[17] Muhammad Furqon, *Op.cit.*

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturanperaturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas namun kelalaian untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.[18]

Kelalaian terhadap pengemudi kendaraan bermotor untuk berhati-hati, sehingga kemudian terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan pada pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada korban pihak pengguna jalan yang lain ataupun pada negara sebagai pemilik peralatan di jalan raya dan jalan raya itu sendiri. Kerugian yang timbul dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial. Bentuk kerugian menurut teori adalah kehilangan atau berkurangnya nilai suatu barang, biaya tambahan yang dikeluarkan, dan kegagalan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bentuk teori kerugian secara luas ini bila diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas maka bentuk kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat pula digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: kehilangan, kerusakan atau berkurangnya nilai-nilai barang, biaya perawatan kesehatan atau jenazah yang harus dikeluarkan, dan kehilangan keuntungan atau manfaat atas suatu barang, misalnya peralatan kerja atau anggota badan.

---

[18] Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991

Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas.[19]

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja.

Pemberian ganti kerugian pada korban yang meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan selain dalam wujud uang duka untuk biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan, juga diberikan bahan-

[19] Rahmat Setiawan, *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992

bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasaya memberikan ganti kerugian berupa sokongan atau sumbangan untuk biaya perawatan dan pengobatan.

Adapun kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang berupa : musnahnya atau rusaknya suatu barang dalam praktek biasanya Wujud ganti rugi dari pengemudi adalah pengembalian dalam wujud semula, misalnya pengemudi yang menabrak bangunan atau kendaraan lainnya akan mengganti atau memperbaiki kerusakan bangunan atau kendaraan tersebut. Demikian pula bentuk kerugian dalam praktek biasanya antara lain berupa : pengadopsian anak korban oleh pengemudi, pemberian jaminan biaya pendidikan bagi anak korban oleh pengemudi dan pengangkatan menjadi pegawai.

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas bukan tanpa batas. Batasan yang dimaksud adalah dalam hal siapa yang wajib menanggung beban untuk mengganti kerugian korban.[20]

Mengenai status pengemudi terhadap pemilik kendaraan yang dikemudikannya sangat mempengaruhi pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban, karena berkaitan dengan masalah siapa yang harus melaksanakan kewajiban mengganti kerugian. Secara umum hubungan hukum antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pemilik kendaraan yang dikemudikannya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : pengemudi yang sekaligus sebagai pemilik

---

[20] Muhammad Furqon, *Op.cit.*

kendaraan bermotor yang dikemudikannya dan pengemudi yang merupakan buruh atau karyawan dari pemilik kendaraan yang dikemudikannya.

Pengemudi yang merupakan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.[21] Termasuk dalam golongan ini adalah pengemudi yang mengemudikan hubungan sebagai buruh dan majikan, sebagai misal yaitu seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor milik temannya atau milik anggota keluarga sendiri atau pengemudi yang mengemudikan kendaraan sewaan.

Pengemudi yang merupakan buruh karyawan dan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang timbul dalam suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pengemudi golongan ini dilindungi oleh Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan diantaranya bahwa majikan bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang ini dipakai.[22]

Pengemudi golongan kedua dalam hal ini misalnya adalah para pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum yang merupakan buruh dari perusahaannya dan sopir kendaraan bermotor angkutan umum yang merupakan buruh dari perusahaannya dan sopir kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan untuk majikannya.

---

[21] Sudirman Kartohasdiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997

[22] *Ibid.*

Berdasarkan penelusuran penulis dalam masyarakat bahwa ganti rugi dari pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan selama ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Secara kekeluargaan
2. Berdasar pada Putusan Peradilan

Pemberian ganti rugi yang dilakukan secara kekeluargaan, proses penggantian kerugian dilaksanakan dengan jalan adanya musyawarah antara kedua belah pihak yang dalam hal ini disebut dengan perdamaian. Dalam perdamaian selalu dibuat pernyataan perdamaian di atas kertas bermaterai yang berisi suatu perjanjian untuk tidak mengajukan tuntutan penggantian kerugian melalui pengadilan dan pernyataan perdamaian itu biasanya di simpan di kantor polisi se tempat yang petugasnya bertindak sebagai saksi dalam pernyataan damai itu.

Surat pernyataan damai ini bagi pengemudi berguna untuk melepaskan diri dari tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan dalam proses perkara pidananya akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk keringanan dalam penjatuhan pidana.

Adapun pelaksanaan ganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan.

Korban kecelakaan akibat perbuatan melawan hukum pengemudi kendaraan bermotor yang menderita kerugian, tetapi tidak mendapat ganti

kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya dapat menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggal pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam praktek dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tuntutan perkara perdata dengan cara penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi.

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan, perdata atas kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas diisyaratkan peristiwa itu perkara pidana sudah diputuskan, sehingga dapat diketahui bahwa pengemudi kendaraan bermotor tersebut memang bersalah. Selain itu gugatan perdata harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat.

Ketentuan Pasal 98 KUHP, jika suatu perubahan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengembangkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam hal ini perintah penggabungan perkara baru akan dikabulkan apabila Pengadilan Negeri yang bersangkutan memang mempunyai wewenang untuk mengadili gugatan tersebut.

Bilamana dalam putusan perkara di muka sidang pihak korban dinyatakan menang dan berhak memperoleh ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim yang memberikan perkara gugatan ganti rugi tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepantasan hakim, maka sejak saat itu pihak tergugat dalam hal ini

pihak pengemudi kendaraan bermotor mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya.

Jika setelah dijatuhkan, ternyata pihak pengemudi tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilaksanakan putusan hakim secara paksa oleh pengadilan Negeri, pihak korban harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan. Selanjutnya ketentuan Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan tersebut akan memanggil pengemudi kendaraan bermotor yang telah kalah dalam sidang, untuk ditegur segera memenuhi putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Dalam waktu 8 hari pengemudi di beri kesempatan untuk melaksanakan putusan pengadilan belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan atau jika pengemudi sudah di panggil dengan patut tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya sita barang-barang bergerak milik pengemudi atau kalau tidak ada barang bergerak disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan untuk menjalankan putusan. Dalam penyitaan ini yang diprioritaskan untuk disita terlebih dahulu adalah barang barang bergerak. Baru kalau barang bergerak yang disita itu tidak ada atau tidak mencukupi maka barang tetap yang disita.

Untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai kerugian yang diderita/dialami, korban atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal 1365

KUH Perdata pada pokoknya mewajibkan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian tersebut. Berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata memberi kemungkinan terdapat beberapa jenis penuntutan antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secarah melawan hukum;
6. Pengumuman dan pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Terhadap tuntutan ganti rugi kepada pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas hanya dapat berupa sejumlah uang, sedangkan tuntutan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula tidak mungkin dilakukan, Karena dalam pasal 39 ayat (2) PP No. 43 Tahun 1993 telah ditetapkan pada korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura hanya dapat dilakukan terhadap kerugian pada benda, misalnya benda itu rusak/hancur atau hilang. Dalam hal benda yang rusak, hancur atau hilang karena adanya perbuatan melanggar hukum untuk mengganti benda itu ke keadaan semula.

Jika korban kecelakan lalu lintas jalan meninggal dunia karena perbuatan melanggar hukum maka suami/istri yang 16 ditinggalkan, anak atau orang tua si

korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan (psl. 1370 KUH Perdata). Jika karena suatu kecelakaan lalu lintas jalan ada korban yang luka atau cacat anggota badannya, maka menurut ketentuan Pasal 1371 KUH Perdata bahwa penyebab luka atau cacat anggota badan dengan sengaja atau kurang hatihati memberikan hak kepada si korban, selain penggantian biayabiaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan luka atau cacat badan dimaksud.

Tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Pasal 1371 KUH Perdata di atas, juga harus dinilai menurut kedududukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan orang yang menyebabkan adanya luka atau cacat badan pada korban kecelakaan yang sifatnya permanen.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalam uraian penulis terdahulu bahwa ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum pengemudi dalam kecelakaan lalu-lintas oleh pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah selalu penuh sebesar kerugian yang ditimbulkan.
2. Adapun alasan-alasan sehingga pengemudi tidak mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya secara penuh adalah:

   a. Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang besarnya pemberian ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu²lintas ketentuan pasal 1367 ayat (3) yang menentukan bahwa majikan juga ikut serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya.

   b. Adanya unsur kesalahan dan pihak korban, menyebabkan pengemudi yang melakukan perbuatan hukum yang hanya akan mengganti sebagian saja dan kerugian yang telah ditimbulkannya.

   c. Adanya kecenderungan untuk menghilangkan diri dari tanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh korban, dengan alasan bahwa pengemudi mengalami kerugian yang relatif besar.

B. Saran

1. Disarankan kiranya pemerintah segera mengeluarkan peraturanperaturan yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas.
2. Hendaknya para pengemudi lebih memperhatikan kepentingan pihak korban sesuai dengan kerugian yang timbulkan dalam kecelakaan itu.

DAFTAR BACAAN

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991.

Hirman P Suma, *Makalah Perbuatan Melawan Hukum pada Pelatihan Tehnis Peradilan*, Bandung, 2006.

Moegni Djoodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Muhammad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa?*, Intan Motor, 1999

Purwahid Patrik, *Asas Ztikad Baik dun Kepatutan Dalam Perjmjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986.

R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin Bandung, 1977.

Rahmat Setiawan, *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

Sudirman Kartohasdiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, 1987.

Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992